



Submitted: Sept 21, 2024

Revised: Oct 30, 2024

Published: Nov 21, 2024

Implementasi Fatwa DSN MUI Tentang Syariah Card Pada Produk BSI Hasanah Card

Rahma Halimatuzzahro

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Teti Hadiati

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Khoridah Naimah

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

rahmahalimah112@gmail.com

Abstract

Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) Number 54/DSN-MUI/X/2006 concerning sharia cards explains the legal provisions regarding sharia financial products, especially Hasanah card products issued by Bank Syariah Indonesia (BSI). This research aims to analyze the application of this fatwa in the context of the BSI Hasanah Card which has been designed to meet people's needs in financial transactions without violating sharia principles. By analyzing the mechanism for using the contract, restrictions (dhawabith hudud) on card use such as (1) prohibition of usury, (2) prohibition of carrying out transactions that are not in accordance with sharia, (3) prohibition of excessive use (ishraf) by setting a maximum spending ceiling, (4) card holders must have the financial capacity to be able to pay when billing time arrives, (5) prohibition on providing facilities that are contrary to sharia, compensation costs (ta'widh) and late fines, as well as obstacles faced in implementing BSI Hasanah Card. This type of research is juridical-empirical using primary and secondary data collection techniques through observation, interviews and document study. The results of this research show that the BSI Hasanah Card product has aligned its use to be free from usury and the implementation of contracts in accordance with existing fatwas. However, there are discrepancies with the fatwa in certain matters, such as the application of compensation fees (ta'widh) and the lack of clear mapping regarding the blocking of product purchases which are only limited to the merchant, not the item or product.

Keywords: Bank Syariah Indonesia, Fatwa, Syariah Card

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan fatwa (DSN-MUI) Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card dalam konteks BSI Hasanah Card yang telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam transaksi keuangan tanpa melanggar



prinsip syariah. Dengan menganalisis mekanisme penggunaan akad, batasan-batasan (dhawabith hudud) penggunaan kartu seperti (1) larangan riba, (2) larangan melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, (3) larangan penggunaan yang berlebihan (ishraf) dengan menetapkan pagu maksimal pembelanjaan, (4) pemegang kartu harus memiliki kemampuan finansial agar dapat melunasi saat tiba waktu penagihan, (5) larangan untuk memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah, biaya ganti rugi (ta'widh) dan denda keterlambatan, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan BSI Hasanah Card tersebut. Jenis penelitian ini adalah yuridis-empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Teknik pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan dengan observasi, wawancara, serta studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk BSI Hasanah Card telah menyelaraskan penggunaannya yang bebas dari riba dan penerapan akad sesuai dengan fatwa yang sudah ada. Namun terdapat ketidaksesuaian dengan fatwa dalam hal tertentu seperti penerapan biaya ganti rugi (ta'widh) serta kurangnya pemetaan yang jelas mengenai pemblokiran pembelian produk yang hanya terbatas pada merchant bukan item atau produknya. Kontribusi penelitian ini adalah evaluasi kesesuaian syariah card dengan fatwa yang mengaturnya.

Kata Kunci: *Bank Syariah Indonesia, Fatwa, Syariah Card*

Pendahuluan

Sistem keuangan di Indonesia memiliki peran strategis dalam membantu pelaksanaan pembangunan nasional (Ali et al., 2023). Hasil pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan Masyarakat, hal ini diatur dalam Pasal 33 Undang-undang tahun 1945 (Elvis et al., 2023). Perbankan Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992, yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Pembaruan Perbankan. "Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya". Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 menjelaskan bahwa "perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Merta & Sudiro, 2021).

Kebutuhan akan produk keuangan yang sesuai prinsip syariah di era digital saat ini, semakin meningkat. Seiring dengan pertumbuhan masyarakat yang menginginkan layanan keuangan yang etis dan transparan. Bank Syariah meluncurkan syariah *card* atau kartu kredit syariah sebagai suatu produk inovatif yang berfungsi untuk memudahkan nasabahnya memenuhi kebutuhannya (Riyadi & Hermawan, 2021). Syariah *card* didukung dengan dikeluarkannya Fatwa DSN MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah card menjadi landasan hukum yang penting dalam mengarahkan pengembangan produk-produk keuangan syariah di Indonesia (Putra et al., 2023). Fatwa ini memberikan pedoman mengenai karakteristik dan mekanisme syariah card, sehingga dapat memenuhi prinsip-prinsip syariah termasuk larangan riba, gharar, dan maysir (Rizal et al., 2023).

Jumlah total transaksi kartu kredit di Indonesia menurut data Asosiasi Kartu Kredit Indonesia mendapati peningkatan setiap tahun (Lestari & Sirodj, 2021). Berdasarkan data

tahun 2022 total pemakai kartu kredit sebesar 17.198.882 jiwa dengan angka transaksi Rp. 315.695.642. Pada 5 Oktober 2023, terdata total pemakai kartu kredit sebesar 17.693.269 orang dengan jumlah transaksi Rp. 226.334.258 (Billah, 2024). Sementara itu perseroan mencatat total transaksi dengan syariah card di BSI hingga bulan November 2023 meningkat 11,7% dari tahun ke tahun, dengan mengutamakan akuisisi konsumen yang menguntungkan (Billah, 2024). Volume penjualan BSI Hasanah Card sebanyak Rp 1,6 triliun atau berkembang 23%. Di Indonesia sekarang ini terdapat dua bank yang sudah mengeluarkan kartu kredit berdasarkan sistem syariah, yakni Bank CIMB Niaga Syariah dan Bank Syariah Indonesia (BSI) (Saldi & Fatah, 2024).

Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syariah terkemuka, telah mengimplementasikan fatwa tersebut melalui pengembangan Hasanah Card. Hasanah Card dirancang untuk memberikan solusi pembiayaan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial nasabah, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai Islam. Melalui Hasanah Card, BSI berupaya meningkatkan inklusi keuangan, memberdayakan masyarakat, dan mendorong praktik transaksi yang adil serta transparan (Dzidron, 2024).

Dewi Sukma Kristianti sebagaimana dikutip Edwin Rahmat Yulianto mendeskripsikan bahwasanya pemakaian *Syariah Card* adalah salah satu layanan dari bank syariah yang menghadirkan dampak signifikan dalam meningkatkan aktivitas transaksi konsumsi masyarakat. Syariah Card tidak mempunyai skema monitoring penggunaan kartu tersebut untuk membelanjakan produk, baik halal maupun non halal. Syariah Card juga tidak menghalangi pemegang kartu untuk melakukan pembelian produk apapun (Aini, 2021). Lembaga keuangan syariah tidak diizinkan untuk mempergunakan skema bunga, sebaliknya, mereka harus mempergunakan sistem ujarah atau mengenakan *fee* untuk setiap transaksi. Penggunaan syariah *card* memakai skema akad kafalah, akad qard, dan akad ijarah (Mahfudloh et al., 2024).

Telah ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan tema syariah card dan khususnya BSI Hasanah Card. Diantaranya adalah; penelitian oleh Filla Apriliani Mahfudloh dan tim (Mahfudloh et al., 2024) mengenai bentuk akad yang digunakan dalam BSI Hasanah Card. Penelitian oleh Aryani dan tim (Aryani et al., 2022) mengenai sistem penetapan fee (ujrah) pada BSI Hasanah Card yang dipengaruhi oleh limit kartu, fasilitas yang didapatkan nasabah dan jumlah pemakaian nasabah. Penelitian oleh Fathiatuzzahra Rhendramadany (Rhendramadany, 2024) yang menjelaskan bahwa penggunaan multi akad dalam produk BSI Hasanah Card memberikan manfaat signifikan dalam memenuhi kebutuhan finansial nasabah dengan tetap mematuhi nilai-nilai syariah, seperti transparansi biaya dan keadilan dalam pembagian risiko antara bank dan nasabah. Ketiga penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini karena fokus kajiannya berbeda. Dimana penelitian ini mengkaji penerapan Fatwa DSN-MUI pada produk BSI Hasanah Card.

Implementasi fatwa DSN-MUI ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis produk, tetapi juga melibatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah yang mendasari penggunaan Hasanah Card (Dzidron, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana penerapan fatwa tersebut di BSI dan menganalisis penggunaan akad dalam syariah card yaitu BSI Hasanah Card.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *yuridis-empiris* yaitu memvalidasi

bagaimana hukum ditegaskan dan diterapkan di dalam masyarakat (Juliardi et al., 2023). Adapun sumber yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu data yang didapatkan secara terbuka dari objek atau hasil informasi dalam suatu wawancara tentang BSI Hasanah Card. Sedangkan sumber data sekunder yaitu data yang didapatkan dari studi hukum seperti fatwa-fatwa DSN-MUI, jurnal, buku, artikel, skripsi, dan literatur lain yang terkait dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara terhadap pihak BSI KC Pemuda Pekalongan serta nasabah BSI, serta studi dokumen.

Hasil dan Pembahasan

Tinjauan Umum Fatwa DSN Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card

Kartu kredit merupakan kartu berbahan plastik yang mengidentifikasi identitas pemilik atau penerbitnya, dan memungkinkan untuk menandatangani sebagai tanda terima atas pembayaran layanan atau komoditas yang diperoleh di lokasi tertentu (Fatoni, 2022). Atau dapat diartikan sebagai alat pembayaran berbentuk kartu yang diterbitkan oleh lembaga keuangan, yang memungkinkan pemegang kartu untuk melakukan transaksi tanpa perlu langsung menggunakan uang tunai. Pemegang kartu kredit dapat membeli barang atau jasa dengan meminjam dana dari penerbit kartu, yang nantinya harus dilunasi sesuai dengan ketentuan tertentu. Sedangkan Syariah *card* atau kartu kredit syariah yakni jenis kartu pembayaran yang dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang melarang bunga dan segala transaksi yang dianggap haram (perjudian atau yang lainnya). Menurut fatwa DSN MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 bahwasanya kartu kredit syariah atau syariah card bertujuan untuk membantu dan mempermudah kebutuhan masyarakat dan dirancang untuk memastikan agar hak dan kewajiban seluruh pihak terpenuhi. Mulai dari akad hingga *fee* yang dikenakan pemegang kartu serta denda jika terjadi keterlambatan (Alfian et al., 2021).

Dalam prosedur pemakaian syariah card terdapat beberapa pihak yang saling berkepentingan, yakni:

1. Bank penerbit disebut *issuer bank* / kreditur karena bank bertanggung jawab untuk menerbitkan kartu.
2. Pemegang kartu disebut *card holder*, dengan melakukan pembelanjaan pemegang kartu dapat mengakses berbagai penjual (*merchant*) yang pada umumnya akan membebaskan biaya pada pemegang kartu sesuai jumlah transaksi.
3. *Merchant* merujuk pada mereka yang menjual barang atau jasa dan memiliki toko offline atau toko online yang bekerja sama dengan bank penerbit kartu yang bersangkutan.

BSI *Hasanah Card* ialah produk kartu kredit yang dikeluarkan BSI yang dirancang untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah. Adapun mekanisme penggunaan BSI *Hasanah Card* yakni (Halimatuzzahro, 2024):

1. Penerbitan kartu
 - a. Permohonan pengajuan *Hasanah Card* dilakukan oleh calon nasabah dengan datang ke BSI dan mengisi formulir serta melengkapi dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam pembukaan kartu.
 - b. Setelah pengajuan dilakukan, pihak bank akan meninjau terdahadap data dan dokumen yang telah diajukan calon nasabah. Jika semua persyaratan telah terpenuhi

bank akan menghubungi nasabah dan kartu *Hasanah Card* akan dikirimkan ke alamat nasabah atau bisa diambil di kantor cabang bank terdekat.

- c. Aktivasi kartu dilakukan oleh pemegang kartu maksimal 24 jam setelah kartu diterbitkan melalui layanan telepon Bank Syariah Indonesia.
2. Penggunaan kartu
 - a. Penggunaan kartu bisa dilakukan pada toko atau restaurant yang menerima kartu kredit sebagai pembayaran dan akan diminta tanda tangan sebagai bukti pembelanjaan, sedangkan transaksi secara online akan dimintai informasi kartu seperti nomor kartu, tanggal kadaluwarsa, dan kode CVV yang tertera di kartu. Selain itu, kartu ini juga bisa untuk penarikan tunai di ATM atau bank yang mendukung kartu.
 - b. Segala bentuk transaksi harus sesuai dengan prinsip syariah, tidak diperbolehkan membelanjakan di *merchant* non halal, seperti diskotik, perjudian, spa, dll.
3. Pembayaran tagihan
 - a. Pemegang kartu akan mendapat tagihan tiap bulannya dengan merinci semua tagihan transaksi dan jumlah yang harus dibayar.
 - b. Pembayaran bisa dilakukan melalui transfer bank atau aplikasi BSI Mobile yang disediakan oleh bank.

Pada saat nasabah akan mengajukan *Hasanah Card* akan ditawarkan jenis kartu apa yang sesuai kemampuan finansial nasabah/calon nasabah. Ada tiga jenis kartu yakni *classic*, *gold*, dan *platinum*. Menurut hasil wawancara, bahwasanya penetapan limit kartu kredit serta pagu maksimal yang ditentukan berdasarkan permohonan dari pemegang kartu berdasarkan pendapatan finansial pemegang kartu yang kemudian diperhitungkan oleh pihak bank. Maksud dari pagu maksimal yakni untuk menahan pemegang kartu dalam bertransaksi. Dengan tujuan agar tidak terjadi kredit macet. Pembayaran BSI Hasanah Card dapat dilaksanakan melalui beberapa cara, diantaranya ATM BSI, Mobile Banking BSI, Internet Banking, ataupun langsung di Bank BSI terdekat. Setiap tunggakan yang dilakukan nasabah akan dihitung 30 hari semenjak diterbitkannya penagihan dan biaya tunggakan berlaku sesuai ketentuan yang ditetapkan bank (Halimatuzzahro, 2024).

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah *card* yang menyebutkan beberapa ketentuan yang ditetapkan pada syariah *card* menurut fatwa dan pengaplikasiannya dalam BSI Hasanah card :

1. Ketentuan Akad

Akad yang digunakan dalam syariah *card* menurut fatwa DSN-MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 diantaranya akad kafalah, qard, dan ijarah. Bank Syariah Indonesia (BSI) menggunakan tiga macam akad sesuai fatwa DSN MUI tersebut yaitu:

a. Akad Kafalah

Akad kafalah merupakan jaminan oleh penanggung kepada pihak yang menyerahkan hutang atau kreditor agar menunaikan kewajiban pihak yang berhutang (Antonio, 2001). Adapun rukun kafalah terdiri dari: *pertama*, pihak penjamin (*kafil*) syaratnya baligh, berakal sehat, tidak dicegah dalam menjalankan hartanya, dan rela (*ridha*). *Kedua*, pihak yang berhutang (*makful 'anhu*) syaratnya sanggup memberikan tanggungannya (piutang) pada penjamin dan dikenal oleh penjamin. *Ketiga*, objek atau benda (*makhful*) merupakan kewajiban yang

dijamin, seperti utang. *Keempat, sighat* sebagai pernyataan penerimaan dan persetujuan antara *kafil* dan *makhful 'anhu*. Maka dari itu, dalam akad kafalah BSI sebagai penjamin pada produk BSI *Hasanah Card* kepada *merchant* atas seluruh kewajiban pembayaran dari transaksi antara pemegang BSI *Hasanah Card* dengan *merchant* atau penarikan tunai.

Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad *kafalah* diantaranya:

1. Penjamin (*kafil*), syaratnya baligh, memiliki akal yang sehat, dan berhak mengambil tindakan hukum dalam hal yang berkaitan dengan harta bendanya.
2. Orang yang berutang (*Makhful 'anhu*), syaratnya bersedia untuk memberikan tanggungannya (piutang) kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin.
3. Orang yang berpiutang (*Makhful lahu*), syaratnya identitasnya diketahui, saat terjadi akad dapat hadir, serta memiliki akal yang sehat.
4. Objek jaminan (*Makhful*), syaratnya ialah termasuk dari tanggungan pihak yang berutang, baik berupa uang, benda, ataupun pekerjaan, dapat dilaksanakan oleh penjamin, harus merupakan piutang mengikat yang tidak mungkin hapus kecuali sesudah dibayar, dan tidak bertentangan dengan syariah (Ascarya, 2007).

b. Akad *qard*

Akad *qard* adalah perjanjian pinjaman dimana seseorang (*mudharib*) meminjam uang dari pihak lain (*muqarad*) tanpa ada imbalan atau keuntungan tambahan. Dengan akad *qard* ini dimaksudkan untuk meminjamkan tanpa mengharap adanya imbalan. Dalam literatur fikih klasik, akad semacam ini diklasifikasikan sebagai akad yang murni saling tolong-menolong dan bukan untuk transaksi komersil. Pihak bank tidak akan memberikan bunga terhadap pinjaman tersebut. Dalam hal ini, BSI selaku penerbit kartu akan memberikan kredit kepada pemegang kartu dengan tarik tunai dari Bank atau ATM yang sesuai dengan penerbit kartu. Pada produk *Hasanah Card* ini, BSI memberi pinjaman dana kepada nasabah atau pemegang kartu *Hasanah Card* dalam bentuk tunai, kemudian nasabah akan mengembalikan tanpa adanya bunga dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Pinjaman tunai boleh dilakukan langsung di Bank atau ATM dengan biaya penarikan Rp 25.000,- per transaksi. Bank diperbolehkan untuk mengenakan biaya administrasi kepada pemegang kartu sebagai jasa dan biaya operasional yang timbul dalam pengelolaan syariah card.

c. Akad *ijarah*

Akad *ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa yang melibatkan dua pihak, yakni pemberi sewa dan penyewa selama kurun waktu yang ditentukan dengan imbalan sewa. BSI bertindak sebagai penyedia layanan pembayaran terhadap pemegang kartu BSI *Hasanah Card*. Pemegang kartu bisa mempergunakan kartu untuk melakukan pembelian barang/jasa yang mana bank akan membayar terhadap transaksi yang dilaksanakan. Adapun model pembayarannya dilaksanakan secara berkala oleh nasabah kepada bank dengan ketentuan yang disepakati. Dengan *ijarah* ini pemegang kartu BSI *Hasanah Card* dikenakan *annual membership & monthly membership fee*, sedangkan BSI berperan menyediakan layanan dan pembayaran bagi pemilik BSI *Hasanah Card*.

2. Ketentuan Tentang Batasan Kartu (*Dhawabith wa hudud*)

Berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 terdapat ketentuan tentang *dhawabith* (aturan) dan *hudud* (batasan) yang harus dipatuhi untuk memastikan bahwasanya produk keuangan kartu kredit yang dikeluarkan bank sudah memenuhi prinsip syariah. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut (Sherhan, 2024):

- a. Larangan bunga (*riba*);
- b. Larangan melakukan transaksi yang dilarang oleh prinsip syariah;
- c. Larangan mendesak pengeluaran yang berlebih (*israf*), salah satunya dengan dengan mematok batas maksimum;
- d. Pemegang kartu harus mempunyai finansial yang cukup agar mampu melunasi saat tiba waktu penagihan;
- e. Larangan untuk memberi fasilitas yang berlawanan dengan syariah.

Dengan demikian, dalam syariah *card* dikenakan *membership fee*, *merchant fee*, *fee* penarikan tunai, segala transaksinya diperuntukkan untuk sesuatu yang halal, serta tidak memicu pengeluaran/transaksi yang melewati batas dan mampu melunasi hutangnya. Akan tetapi, dalam pelaksanaan *Hasanah Card* di Bank Syariah Indonesia tidak ada sistem kontrol yang menjamin pemegang kartu membelanjakan barang-barang halal saja dalam penggunaan kartu kredit ini. Karena yang tercatat nama merchant bukan nama item ketika pemegang kartu membelanjakan dengan menggesek kartu tersebut. Contohnya *Hasanah Card* ini akan memblokir segala transaksi jika jenis penggunaan yang tidak sesuai dengan syariah. Namun apabila transaksi dilakukan ketika melakukan pembelian di supermarket dengan membeli produk minuman/makanan yang belum berlogo halal maka transaksi tersebut tetap bisa dilakukan karena tempat swalayan tersebut pada umumnya termasuk tempat yang umum untuk berbelanja. Sehingga dengan adanya hal tersebut penggunaan kartu kredit ini rentan terhadap kecurangan.

Kemudian ketentuan untuk tidak menganjurkan pengeluaran yang berlebihan (*israf*) walaupun ketika akan melakukan pembuatan *Hasanah Card* diberitahukan limit kartu dan disesuaikan dengan kemampuan finansial calon nasabah, Tetapi dalam praktiknya masih terjadi perilaku konsumtif yang berlebihan sehingga tidak jarang nasabah mengalami macet pembayaran dan akan merugikan pihak bank serta mempengaruhi skor kredit dan kemampuan nasabah mendapatkan fasilitas keuangan di masa depan (Halimatuzzahro, 2024).

3. Ketentuan Fee

Adapun ketentuan mengenai *fee* dalam syariah *card* menurut fatwa DSN-MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 adalah sebagai berikut (Hardiansyah, 2021):

- a. Biaya keanggotaan (*membership fee*), penerbit kartu berhak mendapatkan *membership fee* mencakup perpanjangan masa keanggotaan yang diperkenankan untuk mempergunakan fasilitas kartu.
- b. Biaya *merchant*, penerbit kartu dapat memperoleh *fee* yang didari harga objek transaksi sebagai upah atas perantara, pemasaran dan tagihan.
- c. Biaya penarikan tunai, penerbit kartu dapat menerima biaya penarikan tunai sebagai biaya atas layanan dan pemanfaatan fasilitas yang nilainya tidak berkaitan

dengan jumlah penarikan. Bank Syariah Indonesia menetapkan biaya Rp 25.000,- per transaksi.

- d. Biaya kafalah, pembayaran *fee* kafalah dapat diberikan oleh pemegang kartu kepada penerbit kartu.

Pada produk BSI *Hasanah Card* terdapat ketentuan *fee* yang telah ditentukan berdasarkan kebijakan berdasarkan peraturan dan kebijakan BSI. Kemudian sistem pengaturan ujarah dikenakan sesuai batasan serta fasilitas yang ada dalam jenis kartu ini. Biaya (ujrah) yang dibebankan pada nasabah *Hasanah Card* yakni biaya anggota tahunan, *monthly fee*, *ta'wih* (biaya penagihan).

4. Ketentuan ganti rugi (*ta'widh*) dan denda

Dalam fatwa DSN-MUI menjelaskan tentang aturan dan batasan (*dhawabith wa hudud*) diantaranya, larangan mengenakan riba, transaksi yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariah, tidak memprovokasi untuk pemborosan seperti dengan menetapkan pembatasan pembelanjaan, pemegang kartu sebaiknya mampu secara finansial untuk melunasi pada kartu mereka tepat waktu, dan tidak menyediakan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai prinsip syariah (Riyadi & Hermawan, 2021).

Adapun BSI *Hasanah Card* ini memiliki ketentuan limit tergantung jenis kartu, sehingga nasabah diberi batasan agar tidak mendorong perilaku konsumtif yang berlebihan (*ishraf* (Rhendramadany, 2024)). Walaupun sudah ditetapkan limit kartu sesuai kemampuan finansial nasabah, terkadang ada yang masih terlambat membayar. Apabila ada nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran pada *Hasanah Card*, maka bank akan mengambil tindakan seperti negosiasi kepada nasabah dan pemberitahuan maksimal sebanyak tiga kali. Selain itu, akan diberlakukan biaya *ta'widh* yang dihitung 30 hari semenjak diterbitkannya penagihan (Nurhurrina, 2023). Biaya ini akan dialihkan untuk hal lain seperti pembangunan fasilitas umum dan tidak akan dialihkan ke pendapatan bank. Biasanya nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran akan mendapatkan penurunan skor kredit yang mempengaruhi kemampuan mendapat kredit di masa depan (Nasim et al., 2022).

Biaya ganti rugi (*ta'widh*) terhadap biaya riil yang dibebankan oleh bank penerbit kartu tidak diantisipasi, karena kegagalan pemegang kartu untuk melunasi saldo terutang sebelum jangka waktu berakhir. Kemudian ketentuan mengenai denda keterlambatan adalah biaya yang dianggap sebagai penalti atas keterlambatan atau pelanggaran ketentuan yang berlaku (Putri, 2021). Sedangkan denda ini dirancang untuk menutupi biaya operasional bank yang timbul akibat keterlambatan. Adapun yang membedakan Bank Syariah Indonesia dengan Bank Konvensional yakni pada Bank Syariah Indonesia akan menonaktifkan kartu nasabah yang terlambat membayar dan biaya *ta'widh* tersebut akan masuk sebagai dana sosial bukan untuk pendapatan bank syariah (Sutono, 2022).

Terdapat kendala yang dihadapi dalam penerapan kartu kredit syariah yakni mengenai biaya ganti rugi atas keterlambatan pembayaran dari nasabah. Jika di Bank konvensional mengalami keterlambatan pembayaran akan dikenakan bunga termasuk dalam (*riba*). Lain halnya pada kartu kredit syariah, keterlambatan akan menimbulkan biaya ganti rugi. Bank syariah boleh membebankan biaya *ta'widh* atas

biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu karena keterlambatan oleh pemegang kartu dalam melakukan kewajibannya membayar tagihan (Putri, 2021).

Pada operasionalnya BSI *Hasanah Card* dalam estimasi biaya *ta'widh* ini dilakukan oleh pemegang kartu berdasarkan jangka waktu keterlambatan. Jika nasabah terlambat membayar, maka akan dikenakan *ta'widh* dan denda. *Ta'widh* yakni biaya yang dikeluarkan oleh pihak bank saat mengingatkan tagihan kepada nasabah, seperti biaya untuk mengirim surat, telepon kepada nasabah. Kemudian untuk denda akan diberlakukan sejak tunggakan dihitung 30 hari dari tanggal penerbitan tagihan. Dari denda yang dibayarkan nasabah akan masuk ke dana sosial dan tidak akan diakui sebagai pendapatan bank (Zarchasyi, 2023).

Aplikasi biaya *ta'widh* di BSI pada produk BSI *Hasanah Card* akan dikenakan apabila nasabah belum melakukan pembayaran yang ditagihkan dan upaya penagihan telah dilakukan oleh bank melalui telepon, SMS atau layanan pesan singkat, hingga mendatangi langsung ke rumah nasabah. Semakin lama penunggakan maka akan semakin bertambah biaya *ta'widh* yang dikenakan (Putri, 2021).

Dalam praktiknya penerapan biaya *ta'widh* pada produk *Hasanah Card* masih kurang sesuai dengan ketentuan syariah karena biaya *ta'widh* sudah diketahui sejak awal (Fatahullah et al., 2021). Nilai tersebut merupakan nilai baku yang sudah ditetapkan oleh bank sebelum adanya akad. Perihal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI tentang *ta'widh* dalam ketentuannya bahwa besaran ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad (Halimatuzzahro, 2024). Bank penerbit berhak menjatuhkan *ta'widh* terhadap ganti rugi terhadap biaya-biaya riil yang dikeluarkan oleh penerbit dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi dikarenakan adanya peluang karena keterlambatan membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo. Dalam operasionalnya *Hasanah Card* menghitung biaya *ta'widh* berdasarkan jangka waktu keterlambatan pemegang kartu (Yonnawati, 2022).

Kendala-kendala Dalam Penggunaan BSI Hasanah Card di BSI Kota Pekalongan

BSI *Hasanah Card* merupakan salah satu produk pembiayaan dari Bank Syariah Indonesia yang menawarkan berbagai fitur untuk memberikan kemudahan transaksi bagi nasabah (Nasution, 2024). Dengan adanya kemudahan tersebut tidak jarang mendorong nasabah untuk melakukan gaya konsumerisme atau perilaku yang berlebihan yang tidak terkendali tanpa diikuti perhitungan kemampuan pembayaran dikemudian hari (Andriani & Rofiah, 2024). Maka dari itu muncul beberapa kendala yang terdapat dalam penggunaan kartu ini, antara lain (Halimatuzzahro, 2024):

1. Kredit bermasalah

Kredit bermasalah atau yang biasa disebut sebagai kredit macet adalah situasi di mana peminjam tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran cicilan pinjaman sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kredit bermasalah antara lain:

- a. Kesulitan finansial, pemegang kartu mungkin mengalami pengurangan pendapatan, pengangguran, atau biaya hidup yang meningkat, sehingga tidak mampu membayar cicilan.

- b. Manajemen keuangan yang buruk, ketidakmampuan dalam mengelola keuangan pribadi dapat mengakibatkan pemborosan dan kesulitan dalam memenuhi kewajiban utang.
- c. *Overleveraging*, meminjam melebihi kemampuan untuk membayar dapat meningkatkan risiko kredit macet.
- d. Nasabah tidak memiliki itikad baik untuk melunasi utangnya.
- e. Analisis kredit dan verifikasi data yang kurang akurat.

Dari faktor-faktor di atas maka akan timbul dampak dari kredit yang bermasalah tersebut, diantaranya:

- a. Dampak pada skor kredit, meskipun syariah card tidak mengenakan sistem bunga, pembayaran yang terlambat akan dapat merusak reputasi pemegang kartu dalam pemijaman dana dikemudian hari.
- b. Kerugian, penurunan pendapatan akibat pembayaran yang terlambat atau gagal akan mengakibatkan kerugian di pihak bank serta tingginya angka kredit yang bermasalah akan merusak reputasi bank di mata nasabah dan investor.
- c. Proses penagihan, meskipun syariah card tetapi dalam penagihan utang akan tetap dilakukan jika ada nasabah yang bermasalah membayar, hal itu akan menyebabkan stres dan kecemasan bagi pemegang kartu.

Untuk meminimalisir nasabah yang bermasalah pihak BSI melakukan beberapa hal, diantaranya:

- a. Dalam melakukan verifikasi data calon nasabah, pihak bank menyeleksi dengan baik dari slip gaji dan laporan keuangan sebelum menyetujui pengajuan calon nasabah *BSI Hasanah Card*.
- b. Melakukan evaluasi kelayakan yang mendalam terhadap riwayat kredit calon nasabah, termasuk skor kredit dan penghasilan.

2. Pencurian Data

Pencurian data merupakan tindakan ilegal di mana informasi kartu seseorang dicuri dan disalahgunakan untuk keuntungan pribadi. Secara umum terdapat ciri-cirinya, yaitu:

- a. *Non-violence* (tanpa kekerasan);
- b. Melibatkan sedikit kontak fisik;
- c. Memakai alat dan teknologi;
- d. Memanfaatkan jaringan telekomunikasi, media, dan informatika global (Ronny, 2001).

Adapun kejahatan dalam perkembangan perbankan online (*online banking*) memanfaatkan kelengahan nasabah yang salah mengetikkan alamat bank online yang akan diaksesnya. Pelaku kejahatan ini biasanya sudah menyiapkan situs palsu yang mirip dengan situs asli bank. Jika nasabah yang salah ketik dan masuk ke situs bank tersebut, maka pelaku kejahatan akan merekam *user ID* dan *password* yang nasabah gunakan. Pencurian data kartu tersebut biasa disebut dengan *phising*. Orang yang melakukan kejahatan *phising* biasanya mengincar 4 digit nomor kartu yang terdapat pada kartu kredit tersebut serta nomor PIN-nya. Informasi yang sudah didapatkan akan digunakan pelaku untuk bertransaksi atas nama nasabah. Beberapa teknik yang sering digunakan pelaku pencurian data kartu kredit, diantaranya (Sherhan, 2024):

- a. Menelepon untuk memperbarui data diri kartu kredit

Pelaku akan menelpon dan mengaku sebagai perwakilan dari pihak bank yang ingin memperbarui data kartu kredit. Selain melalui telepon juga bisa menggunakan email.

b. Memakai koneksi Wi-Fi palsu

Pelaku memasang router internet yang dapat menciptakan koneksi internet Wi-Fi palsu. Ketika calon korban terkoneksi dengan Wi-Fi tersebut maka pelaku akan mudah mendapatkan informasi di handphone calon korban tersebut dan biasanya yang dicuri informasi mengenai transaksi kartu kredit.

c. Skimming

Teknik *skimming* yaitu penggunaan ilegal untuk mencuri informasi dari kartu kredit saat melakukan transaksi. Biasanya alat ini ditempel pada mesin ATM Bank (Sulisrudatin, 2018).

Maka dari itu perlu langkah penting yang bisa diambil oleh lembaga keuangan ataupun pengguna kartu untuk meminimalisir terjadinya pencurian data, yaitu:

- a. Penggunaan teknologi yang kuat, pastikan semua data dienkripsi sehingga sulit diakses oleh pihak yang tidak berwenang.
- b. Autentikasi yang kuat, menerapkan autentikasi dua faktor untuk menambah lapisan keamanan saat pengguna melakukan transaksi online dan gunakan fitur biometrik seperti sidik jari atau pengenalan wajah untuk mengamankan akses aplikasi atau kartu kredit.
- c. Monitoring, tambahkan pemberitahuan kepada pemakai kartu kredit setiap ada transaksi yang dilakukan, sehingga bisa melapor kepada bank jika terjadi transaksi yang tidak dilakukan.

3. Keterbatasan **Pemakaian BSI *Hasanah Card* di Luar Negeri**

Penggunaan BSI *Hasanah Card* di luar negeri memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan oleh pengguna, diantaranya adalah (Halimatuzzahro, 2024):

- a. Keterbatasan *Merchant*. Tidak semua *merchant* di luar negeri menerima BSI *Hasanah Card*, terutama bagi yang tidak menyediakan pembayaran mastercard.
- b. Biaya Transaksi Internasional. Transaksi di luar negeri sering kali mengalami kenaikan tambahan, seperti biaya konvensi mata uang dan biaya transaksi internasional yang dapat meningkatkan pengeluaran.
- c. Limit Transaksi. Limit penggunaan kartu di luar negeri mungkin lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan dalam negeri, yang dapat menyulitkan saat melakukan pembelian besar.
- d. Dukungan Layanan Pelanggan. Layanan pelanggan mungkin tidak selalu tersedia dalam bahasa lokal atau dengan jam operasional yang sesuai, menyulitkan pengguna dalam mendapatkan bantuan jika mengalami masalah.
- e. Ketersediaan Jaringan ATM. Akses ke ATM yang mendukung BSI *Hasanah Card* mungkin terbatas di beberapa negara, sehingga pengguna perlu merencanakan penarikan tunai dengan hati-hati.
- f. Pengaturan Keamanan. Terdapat risiko keamanan yang lebih tinggi terkait penggunaan kartu di luar negeri, termasuk potensi pencurian data atau penipuan

Simpulan

Berdasarkan fatwa yang diterbitkan oleh DSN MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang syariah *card*, bahwasanya BSI termasuk bank syariah menerbitkan produk kartu kredit BSI *Hasanah Card* yakni kartu kredit syariah yang dirancang untuk memenuhi

kebutuhan finansial pengguna kartu dengan berdasarkan prinsip syariah. Secara umum ketentuan-ketentuan fatwa DSN MUI sudah terpenuhi, namun ada beberapa perihal yang belum terpenuhi seperti biaya *ta'widh* yang pada operasionalnya terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip syariah. Misalnya penggunaan kartu masih pada batasan *merchant* bukan item, sehingga rawan terjadinya pembelian produk non halal. Selain itu, terdapat kendala-kendala yang dihadapi di BSI dalam produk BSI *Hasanah Card* diantaranya yaitu kredit yang bermasalah/macet pembayaran sehingga menimbulkan kerugian. Baik kerugian bagi pihak bank maupun nasabah, pencurian data nasabah, hingga keterbatasan pemakaian BSI *Hasanah Card* di luar negeri. BSI sebaiknya terus menyempurnakan layanan BSI *Hasanah Card* dengan memastikan semua operasionalnya benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Pengawasan transaksi perlu diperkuat, begitu juga dengan keamanan dan jangkauan penggunaannya, agar kartu ini bisa memberikan manfaat maksimal tanpa menimbulkan risiko, baik dari sisi hukum syariah maupun kenyamanan nasabah.

Daftar Pustaka

- Aini, I. (2021). Analisis Perilaku Konsumen Syariah Card. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 6(2), 248–265.
- Alfian, F. D., Mubarak, M. I., & Brilliano, Y. (2021). Analisis Konsep Akad Dan Implementasinya Pada Kartu Kredit Syariah Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 9(2), 213-239.
- Ali, M., Rahmawati, D., Putri, B. H., Mosani, M. A., & Zahara, A. E. (2023). Systematic Literature Review (SLR): Kontribusi Perbankan Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *E-Bisnis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 16(2), 274–280.
- Andriani, D., & Rofiah, K. (2024). Subyektif Dan Self Control Terhadap Perilaku Konsumtif Nasabah Muslim Pengguna Kartu Kredit Syariah. *Bridging Journal of Islamic Digital Economics and Management*, 2(2), 82–87.
- Aryani, A. T., Yarmunida, M., & Oktarina, A. (2022). Analisis Penetapan Fee (Ujrah) Pada Produk Pembiayaan BSI *Hasanah Card* di PT. Bank Syariah Indonesia." *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 9–16.
- Billah, K. S. (2024). Deteksi Penipuan Kartu Kredit Menggunakan Metode Random Forest. *JOISIE (Journal Of Information Systems And Informatics Engineering)*, 8(2), 200–208.
- Dzidron, M. F. (2024). Strategi Pemasaran Produk BSI *Hasanah Card* dalam Meningkatkan Nasabah di Bank Syariah Indonesia KC Probolinggo TAHUN 2021-2022. *E-INVESTA: Jurnal Rumpun Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 88–105.
- Elvis, J., Suparman, E., & Idris, I. (2023). Hukum Pengelolaan Sumber Daya Minyak Dan Gas Bumi Menurut Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945." *Iblam Law Review*, 3(3), 14–29.
- Fatahullah, F., Mansyur, S., & Usman, U. (2021). Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Subhat Pada Syariah Card. *Jurnal Kompilasi Hukum 6.1*, 6(1), 27–41.
- Fatoni, A. (2022). Analisis Fiqh Terhadap Kartu Kredit Syariah. *Jurnal Muamalatuna*, 14(1),

17–30.

- Halimatuzzahro, R. (2024). *Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 54/Dsn-Mui/X/2006 Tentang Syariah Card Terhadap Produk Bsi Hasanah Card Di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kc Pekalongan Pemuda*. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Hardiansyah, I. W. (2021). Kartu Kredit Syariah: Perspektif Hukum Islam. *Al-Muqayyad*, 4(1), 45–52.
- Juliardi, B., Runtuuwu, Y. B., Musthofa, M. H., Darmawansya, A., & Asriyani, A. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. CV. Gita Lentera.
- Lestari, T. S., & Sirodj, D. A. N. (2021). Klasifikasi Penipuan Transaksi Kartu Kredit Menggunakan Metode Random Forest. *Jurnal Riset Statistika*, 1(2), 160–167.
- Mahfudloh, F. A., Asy'ari, M. S., & Huda, B. (2024). Analisis Penggunaan Akad Kafalah bi Al Ujrah pada Produk BSI Hasanah Card di Bank BSI–KCP UINSA Surabaya. *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 32-48.
- Merta, M., & Sudiro, A. (2021). Pertanggungjawaban Bank Atas Pelanggaran Kerahasiaan Data Pribadi Milik Nasabah Yang Dilakukan Pegawai Bank Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.". *Jurnal Hukum Adigama*, 4(1), 824–844.
- Nasim, A. S., Umasugi, N., & Jelita, J. (2022). Analisis Implementasi Bebas Denda Keterlambatan Pada Ib Hasanah Card Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Ternate Hasan Esa. *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi*, 1–24.
- Nasution, D. P. (2024). Analisis Strategi Pemasaran Produk Hasanah Card pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Padangsidempuan. *Jurnal Manajemen Dan BIsnis Ekonomi*, 2(1), 399–410.
- Nurhurrina, S. (2023). *Penerapan Ta'widh (Ganti Rugi) Pada Kolektibilitas Hasanah Card Dalam Perspektif Akad Kafalah di Bank BNI Syari'ah Cabang Banda Aceh*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Putra, S. J., Yudesman, Y., & Iska, S. (2023). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Fatwa Dsn-Mui Nomor 54 Tahun 2006. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(3), 532–542.
- Putri, C. (2021). Denda Pembayaran Keterlambatan Kartu Kredit Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah 2.1 ():*, 2(1), 1–32.
- Rhendramadany, F. (2024). *Analisis Penerapan Multi Akad Pada Produk Hasanah Card (Studi Pada BSI Area Yogyakarta)*. Universitas Islam Indonesia.
- Riyadi, R., & Hermawan, Y. (2021). Legislasi Syariah Card: Implementasi Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Jurnal ASAS*, 13(2), 91–103.
- Rizal, R., Hafidhuddin, D., & Ayuniyyah, Q. (2023). Analisis Kaidah Urf Pada Fatwa DSN–MUI No 54 Tentang Syariah Card. *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, 16(1), 13–22.

- Saldi, A. P., & Fatah, D. A. (2024). Pengaruh Religiusitas Dan Pengetahuan Produk Terhadap Minat Nasabah Menggunakan BSI Hasanah Card (Studi Pada Nasabah BSI KCP Jakarta Simprug). *Seminar Nasional Akuntansi Dan Manajemen PNJ. Vol. 5. No. 1.*
- Sherhan, S. (2024). Problematika Kartu Kredit Syariah Perspektif Kepastian Hukum dan Maqashid Syariah. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya, 7(2), 374–389.*
- Sutono, S. (2022). Hasanah Card BNI Syariah Sebagai Alat Transaksi dalam Perspektif Maqasid As-Shariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 2977-2985.*
- Yonnawati, Y. (2022). PENEKAKAN HUKUM SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN. *Jurnal Hukum Malahayati, 3(1).*
<https://doi.org/10.33024/jhm.v3i1.7132>
- Zarchasyi, I. (2023). *Analisis Fatwa DSN-MUI Terhadap Denda Keterlambatan Pada Nasabah BSI Hasanah Card (Studi Pada Bank BSI Syariah KCP Jantho Sudirman).* Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

⋮